



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2016/PN Klb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **SILFESTER SOLI BOYANG Alias BOJO;**
Tempat lahir : Kedang;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 06 Juli 1987;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kadelang, RT.002 / RW.004, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Ojek;
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 6 Juni 2016 Nomor: SP-Har/ 47/ VI/ 2016/ Reskrim, sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 23 Juni 2016 Nomor: 25/ P.3.21/ Epp.1/ 06/ 2016 sejak tanggal 26 Juni 2016 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 1 Agustus 2016 Nomor: Print- 36/ P.3.21/ Epp.2/ 08/ 2016 sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri kalabahi berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 15 Agustus 2016 Nomor 112/ Pen.Pid/ 2016/ PN Klb, sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
5. perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal September 2016 Nomor 112/ Pend.Pid/ 2016/ PN.Klb, sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut :

✓ Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 15 Agustus 2016 Nomor: 102/ Pen.Pid/ 2016/ PN.Klb. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 15 Agustus 2016 Nomor : 102/ Pen.PP/PID.B/ 2016/ PN.Klb tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **SILFESTER SOLI BOYANG Alias BOJO** beserta seluruh lampirannya;

- ✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- ✓ Telah mencermati Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan ;
- ✓ Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum Nomor : PDM- 39/ K.BAH/ Epp.2/ 08/ 2016, tertanggal 5 September 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SILFESTER SOLI BOYANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SILFESTER SOLI BOYANG** dengan pidana **penjara** selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.102/Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **SILFESTER SOLI BOYANG Alias BOJO** dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM- 39/ K.BAH/ Epp.2/ 08/ 2016, tertanggal 12 Agustus 2016, yang dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal Agustus 2016 dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SILFESTER SOLI BOYANG alias BOJO, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lainnya dalam tahun 2016, bertempat pinggir jalan raya yang berada di depan gerbang Hotel Nur Fitra Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor setidaknya pada suatu tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **telah melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban FANCE SERAN yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa berawal ketika terdakwa SILFESTER SOLI BOYANG alias BOJO, saksi NOH KOLIMO dan saksi korban FANCE SERAN duduk bercerita di rumah terdakwa yang berada di Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor sembari berteduh menunggu hujan reda. Setelah hujan berhenti, saksi NOH KOLIMO pun pamit untuk pulang ke rumahnya dengan membonceng saksi korban FANCE SERAN. Kemudian timbul inisiatif terdakwa untuk mengantar saksi korban sehingga terdakwa langsung naik sepeda motor dengan mengajak anak terdakwa, namun ketika terdakwa hendak berangkat terdakwa lupa membawa handphonenya sehingga terdakwa hendak masuk ke dalam rumah akan tetapi terdakwa lupa untuk menurunkan standar motor sehingga terdakwa terjatuh bersama anak terdakwa. Lalu terdakwa memanggil saksi korban agar membantunya namun saksi korban tidak menghiraukan panggilan terdakwa. Selanjutnya terdakwa yang emosi melihat kelakuan saksi korban tersebut menyusul saksi korban dengan menggunakan sepeda motor dan bertemu dengan saksi korban di jalan raya depan gerbang Hotel Nur Fitra Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor sekitar pukul 20.00 Wita. Lalu terdakwa menghampiri saksi korban dan berkata, *"Lu ini kita makan minum sama-sama di rumah, tapi lu lihat saya jatuh dengan anak saya, lu tidak bantu saya juga!!"* kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, mengenai pada bagian pelipis kanan saksi korban setelah itu saksi NOH KOLIMO datang dan melerai.

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.102/Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa SILFESTER SOLI BOYANG, berdasarkan hasil pemeriksaan luar terhadap saksi korban FANCE SERAN didapatkan :

- Pembengkakan / hematoma pada palpebra mata kanan dengan ukuran sepuluh kali nol koma lima kali nol koma lima centi meter.

Dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan saksi korban *didapatkan pembengkakan / hematoma akibat benda tumpul, dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian*, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 133/353/2016 tertanggal 02 April 2016 yang ditandatangani oleh dr. EZRA MARABEN LILY selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Kabupaten Alor.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan keberatan atau esepi;

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu :

Saksi.1. FANCE SERAN;

- Bahwa saksi korban mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara pemukulan yang dialami saksi korban sendiri;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah terdakwa Silfester Soli Boyang;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat pinggir jalan raya yang berada di depan gerbang Hotel Nur Fitra Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada awalnya saksi korban baru pulang dari tempat kerja dengan berjalan kaki, kemudian ketika melewati samping rumah terdakwa, terdakwapun memanggil saksi kemudian saksi mendekati terdakwa dan duduk bersama-sama dengan terdakwa dan sdr Noh Kolimo di bale-bale bambu di belakang rumah terdakwa kemudian hujanpun turun sehingga kami bertiga pindah masuk ke dalam rumah terdakwa kemudian ketika berada di dalam rumah, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5000,-

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.102/Pid.B/2016/PN.Klb.



kepada saksi dan menyuruh saksi untuk pergi membeli rokok dan saksipun pergi membeli rokok 153 lalu kembali lagi ke rumah itu;

- Bahwa kemudian kami bertiga bersama-sama menghisap rokok tersebut sambil berceritera lalu berselang sekitar 10 menit kemudian hujanpun berhenti selanjutnya saksi dan saksi Noh Kolimo pun pamit pulang kemudian saksipun dibonceng oleh saksi Noh Kolimo menggunakan sepeda motornya dari tempat itu sampai ke jalan raya depan gerbang hotel nur fitra dan saksipun turun di tempat itu;
- Bahwa kemudian tiba-tiba terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor dan ketika melihat saksi terdakwa langsung memberhentikan sepeda motornya lalu memarkirkan sepeda motornya kemudian turun dari sepeda motor dan langsung berjalan mendekati saksi setelah itu tanpa berkata apapun terdakwa langsung memukul saksi;
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan cara mengayunkan kepalan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tepat pada pelipis mata kanan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami memar pada pelipis mata kanan;
- Bahwa saksi korban bersedia memaafkan kesalahan terdakwa (kemudian terdakwa meminta maaf kepada saksi korban).

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi.2. NOH KOLIMO;

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi korban mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dialami saksi korban FANCE SERAN;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat pinggir jalan raya yang berada di depan gerbang Hotel Nur Fitra Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada awalnya saksi dan terdakwa Silfesor Soli Boyang duduk ngobrol di bale-bale bambu di belakang rumah terdakwa, lalu hujan pun turun rintik-rintik dan bersamaan dengan itu korban Fance Seran berjalan kaki melewati tempat itu dan terdakwa memanggilnya kemudian saksi Fance Seran pun mendekati kami dan duduk bersama lalu hujanpun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertambah lebat sehingga kami bertiga pindah masuk ke dalam rumah kemudian saat berada di dalam rumah terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5000- kepada saksi Fance Seran untuk pergi membeli rokok dan saksi Fance Seran pun pergi membeli rokok 153 dan kembali lagi ke rumah itu kemudian kami bertiga bersama-sama menghisap rokok sambil berceritera lalu berselang sekitar 10 menit kemudian hujan berhenti;

- Bahwa selanjutnya saksi pamit pulang dengan membonceng saksi Fance Seran dan sesampainya di jalan raya gerbang depan hotel Nur Fitra, saksi Fance Seran turun lalu saksi kembali menjalankan sepeda motor dan baru sekitar 2 (dua) meter ke depan saksi mendengar bunyi seperti orang jatuh lalu spontan saksi lang sung berhenti dan berbalik badan dimana saksi melihat saksi Fance Seran sudah dalam keadaan terjatuh ke jalan raya dan terdakwa sedang berdiri di dekatnya kemudian saksipun turun dari motor dan berjalan mendekati mereka dan ketika itu saksi melihat terdakwa sedang marah-marah dan membuat gelagat mau memukul lagi saksi Fance Seran sehingga saksipun langsung meleraai.
- Bahwa setelah kejadian baru saksi melihat saksi Fance Seran mengalami memar pada pelipis mata kanannya.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum terhadap saksi korban FANCE SERAN Nomor : 133/ 353/ 2016 tertanggal 02 April 2016 yang ditandatangani oleh dr. EZRA MARABEN LILY selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Kabupaten Alor, yang berdasarkan hasil pemeriksaan luar terhadap saksi korban FANCE SERAN didapatkan :

- Pembengkakan/ hematom pada palpebra mata kanan dengan ukuran sepuluh kali nol koma lima kali nol koma lima centi meter.

Dengan kesimpulan : bahwa pada pemeriksaan saksi korban didapatkan *pembengkakan / hematom akibat benda tumpul, dengan derajat luka kecil.*

Bahwa Visum Et Repertum terhadap saksi korban FANCE SERAN Nomor : 133/ 353/ 2016 tertanggal 02 April 2016 yang ditandatangani oleh dr. EZRA MARABEN LILY selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Kabupaten Alor, tersebut dibuat oleh pejabat yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum terhadap

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.102/Pid.B/2016/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Visum Et Repertum tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dilakukannya terhadap saksi korban FANCE SERAN.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat pinggir jalan raya yang berada di depan gerbang Hotel Nur Fitra Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor.
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan cara mengayunkan kepalan tangan kanan saya sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah korban dan mengenai pelipis mata kanan korban.
- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi NOH KOLIMO duduk ngobrol kemudian sempat turun hujan rintik-rintik dan bersamaan dengan itu korban FANCE SERAN berjalan kaki melewati tempat itu dan terdakwa pun memanggilnya kemudian korban mendekati kami dan duduk bersama-sama dan hujan pun bertambah lebat sehingga kami bertiga pindah masuk ke dalam rumah kemudian ketika berada di dalam rumah terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5000,- kepada korban dan menyuruhnya untuk pergi membeli rokok dan korban pun pergi membeli rokok 153 dan kembali lagi ke rumah itu kemudian kami bertiga bersama-sama menghisap rokok tersebut sambil berceritera lalu berselang sekitar 10 menit kemudian hujan pun berhenti selanjutnya saksi NOH KOLIMO dan korban pamit pulang kemudian mereka berdua pun pergi lalu terdakwa pun berpikir untuk mau mengantarkan korban dengan sepeda motor sehingga terdakwa mengambil sepeda motor membawa serta anak terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pun hendak berjalan namun karena terdakwa lupa hand phone sehingga terdakwa pun turun dari motor dan hendak masuk ke dalam rumah namun karena terdakwa lupa menurunkan standar sehingga terdakwa pun terjatuh dengan sepeda motor kemudian terdakwa sempat

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.102/Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil korban untuk membantu terdakwa mengangkat sepeda motor namun korban terus berjalan sehingga terdakwa bangun sendiri dan menyusul korban sampai di jalan raya gerbang depan hotel nur fitra kemudian ketika terdakwa bertemu dengan korban terdakwa langsung memukunya setelah itu sdra NOH KOLIMO yang juga berada di dekat lokasi tersebut langsung menghampiri kami dan meleraikan kejadian tersebut kemudian mengurus kami secara baik-baik dan kami pun bubar lalu terdakwa kembali ke rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* atau yang meringankan diri terdakwa meskipun hak tersebut telah disampaikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti Visum Et Repertum dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa Silfester Soli Boyang Alias Bojo, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat pinggir jalan raya yang berada di depan gerbang Hotel Nur Fitra Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Fance Seran, berawal ketika terdakwa Silfester Soli Boyang Alias Bojo, saksi Noh Kolimo dan saksi korban Fance Seran duduk bercerita di rumah terdakwa yang berada di Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor sembari berteduh menunggu hujan reda;
- ✓ Bahwa benar setelah hujan berhenti, saksi Noh Kolimo pun pamit untuk pulang ke rumahnya dengan membonceng saksi korban Fance Seran. Kemudian timbul inisiatif terdakwa untuk mengantar saksi korban sehingga terdakwa langsung naik sepeda motor dengan mengajak anak terdakwa, namun ketika terdakwa hendak berangkat terdakwa lupa membawa handphonenya sehingga terdakwa hendak masuk ke dalam rumah akan tetapi terdakwa lupa untuk menurunkan standar motor sehingga terdakwa terjatuh bersama anak terdakwa;
- ✓ Bahwa benar selanjutnya terdakwa memanggil saksi korban agar membantunya namun saksi korban tidak menghiraukan panggilan terdakwa. Selanjutnya terdakwa yang emosi melihat kelakuan saksi korban tersebut menyusul saksi korban dengan menggunakan sepeda motor dan bertemu

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.102/Pid.B/2016/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saksi korban di jalan raya depan gerbang Hotel Nur Fitra Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor sekitar pukul 20.00 Wita;

- ✓ Bahwa benar lalu terdakwa menghampiri saksi korban dan berkata, *"Lu ini kita makan minum sama-sama di rumah, tapi lu lihat saya jatuh dengan anak saya, lu tidak bantu saya juga!!"* kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, mengenai pada bagian pelipis kanan saksi korban setelah itu saksi NOH KOLIMO datang dan melerai;
- ✓ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Silfester Soli Boyang, berdasarkan hasil pemeriksaan luar terhadap saksi korban Fance Seran didapatkan :
 - Pembengkakan / hematoma pada palpebra mata kanan dengan ukuran sepuluh kali nol koma lima kali nol koma lima centi meter.Dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan saksi korban didapatkan pembengkakan / hematoma akibat benda tumpul, dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 133/353/2016 tertanggal 02 April 2016 yang ditandatangani oleh dr. EZRA MARABEN LILY selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Kabupaten Alor.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP yang memuat unsur sebagai berikut yaitu :

- 1. Unsur "Barangsiapa";**
- 2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";**
- 3. Unsur "Menyebabkan Luka";**

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa, unsur (*Bestandeel*) Barangsiapa ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku. dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saudari **SILFESTER SOLI BOYANG Alias BOJO** adalah seorang Laki laki dewasa, Tempat lahir : Kedang, Umur/ tanggal lahir : 29 tahun/ 6 Juli 1987, Jenis kelamin : Laki-Laki, Kebangsaan/ : Indonesia, Agama : Kristen Katholik, Pendidikan: SD (tidak tamat), serta membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Barangsiapa** telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. UNSUR “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*Penderitaan*), rasa sakit (*Pijn*) atau luka serta masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang (Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. SOESILO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti serta hasil visum et repertum serta saksi yang meringankan bagi diri terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.102/Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar terdakwa Silfester Soli Boyang Alias Bojo, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat pinggir jalan raya yang berada di depan gerbang Hotel Nur Fitra Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Fance Seran, berawal ketika terdakwa Silfester Soli Boyang Alias Bojo, saksi Noh Kolimo dan saksi korban Fance Seran duduk bercerita di rumah terdakwa yang berada di Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor sembari berteduh menunggu hujan reda;
- ✓ Bahwa benar setelah hujan berhenti, saksi Noh Kolimo pun pamit untuk pulang ke rumahnya dengan membonceng saksi korban Fance Seran. Kemudian timbul inisiatif terdakwa untuk mengantar saksi korban sehingga terdakwa langsung naik sepeda motor dengan mengajak anak terdakwa, namun ketika terdakwa hendak berangkat terdakwa lupa membawa handphonenya sehingga terdakwa hendak masuk ke dalam rumah akan tetapi terdakwa lupa untuk menurunkan standar motor sehingga terdakwa terjatuh bersama anak terdakwa;
- ✓ Bahwa benar selanjutnya terdakwa memanggil saksi korban agar membantunya namun saksi korban tidak menghiraukan panggilan terdakwa. Selanjutnya terdakwa yang emosi melihat kelakuan saksi korban tersebut menyusul saksi korban dengan menggunakan sepeda motor dan bertemu dengan saksi korban di jalan raya depan gerbang Hotel Nur Fitra Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor sekitar pukul 20.00 Wita;
- ✓ Bahwa benar lalu terdakwa menghampiri saksi korban dan berkata, *"Lu ini kita makan minum sama-sama di rumah, tapi lu lihat saya jatuh dengan anak saya, lu tidak bantu saya juga!!"* kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, mengenai pada bagian pelipis kanan saksi korban setelah itu saksi NOH KOLIMO datang dan melerai;

Menimbang bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Melakukan Penganiayaan"** telah terpenuhi Menurut hukum.

Ad.3. Unsur "Menyebabkan Luka";

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.102/Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa barang bukti maupun hasil visum et repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

✓ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Silfester Soli Boyang, berdasarkan hasil pemeriksaan luar terhadap saksi korban Fance Seran didapatkan :

- Pembengkakan / hematom pada palpebra mata kanan dengan ukuran sepuluh kali nol koma lima kali nol koma lima centi meter.

Dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan saksi korban didapatkan pembengkakan / hematom akibat benda tumpul, dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 133/353/2016 tertanggal 02 April 2016 yang ditandatangani oleh dr. EZRA MARABEN LILY selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Kabupaten Alor.

Menimbang bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Menyebabkan Luka"** telah terpenuhi Menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa Terdakwa **SILFESTER SOLI BOYANG Alias BOJO** patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.102/Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo* :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahkan di masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui, berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri terdakwa;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

MENGADILI :

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.102/Pid.B/2016/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SILFESTER SOLI BOYANG Alias BOJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **SILFESTER SOLI BOYANG Alias BOJO** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari : **Kamis** tanggal **8 September 2016** oleh kami **AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Selasa** tanggal **13 September 2016** oleh **AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **HELTON B. K. WADU, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **APRILIAN SATRIYO WIDI HATMONO, S.H.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** **AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.**

2. **I MADE GEDE KARIANA, SH.**

Panitera Pengganti,

HELTON B. K. WADU, SH.

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.102/Pid.B/2016/PN.Klb.